



BUPATI PESISIR SELATAN

Painan, Januari 2025

Kepada Yth.

Sdr. Kepala Perangkat Daerah di
Lingkup Pemerintah Kabupaten
Pesisir Selatan

di-
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 000.1.2.3/1/BUPATI PESSEL/2025 Tahun 2025

TENTANG PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH TUGAS PERJALANAN DINAS BAGI ASN DAN NON ASN

Untuk lebih tertib dan terukurnya Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi, perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah/Dalam Kota/Tetap/Paket Meeting Dalam Kota di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, dan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor SE 900.1.3/6629.A/SJ dan Nomor SE-1/MK.07/2024 tentang Tindak Lanjut Arahan Presiden Mengenai Anggaran Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 11 Desember 2024, bersama ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

I. Penandatanganan SPT perjalanan dinas luar daerah luar provinsi diatur sebagai berikut :

1. SPT Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi/Perjalanan Dinas Biasa/Paket Meeting Luar Kota Bupati ditandatangani oleh Bupati;
2. SPT Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi/Perjalanan Dinas Biasa/Paket Meeting Luar Kota Wakil Bupati ditandatangani oleh Wakil Bupati;
3. SPT Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi/ Perjalanan Dinas Biasa/Paket Meeting Luar Kota Kepala PD/Eselon II ditandatangani oleh Bupati setelah di verifikasi secara berjenjang sesuai ketentuan tata naskah dinas;

4. Apabila Bupati tidak berada ditempat SPT Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditandatangani oleh Wakil Bupati;
5. Apabila Bupati/Wakil Bupati tidak berada ditempat, SPT sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
6. SPT Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi/ Perjalanan Dinas Biasa/Paket Meeting Luar Kota ASN dan Non ASN, Eselon III ke bawah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah setelah di verifikasi secara berjenjang sesuai ketentuan tata naskah dinas;
7. SPT Pimpinan dan anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD; Apabila Ketua DPRD tidak berada ditempat, SPT sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh salah satu Wakil Ketua DPRD;
8. SPT menggunakan Aplikasi Srikandi

II. Penandatanganan SPT perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi diatur sebagai berikut :

1. Bupati ditandatangani oleh Bupati;
2. Wakil Bupati ditandatangani oleh Wakil Bupati;
3. Ketua DPRD menandatangani SPT untuk Pimpinan dan Anggota DPRD;
4. Apabila Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berada di tempat, SPT ditandatangani oleh salah satu wakil ketua DPRD;
5. Sekretaris Daerah, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
6. Sekretaris Daerah menandatangani SPT untuk ASN dan Non ASN seluruh OPD;
7. Staf Ahli Bupati dan Asisten Lingkup Sekretariat Daerah, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
8. Apabila Sekretaris Daerah cuti, penandatanganan SPT oleh Pejabat yang mewakili Sekretaris Daerah.
9. SPT menggunakan Aplikasi Srikandi

III. Penandatanganan SPT Perjalanan Dinas Dalam Daerah/Dalam Kota/Tetap/Paket Meeting Dalam Kota diatur sebagai berikut :

1. Bupati ditandatangani oleh Bupati;
2. Wakil Bupati ditandatangani oleh Wakil Bupati;
3. Ketua DPRD menandatangani SPT untuk Pimpinan dan Anggota DPRD;

4. Apabila Ketua DPRD sebagaimana dimaksud diatas tidak berada di tempat, SPT ditandatangani oleh salah satu wakil ketua DPRD;
5. Sekretaris Daerah, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
6. Kepala PD menandatangani SPT untuk ASN dan Non ASN dilingkupnya masing-masing;
7. Staf Ahli Bupati dan Asisten Lingkup Sekretariat Daerah, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
8. Apabila Kepala PD cuti, penandatanganan SPT oleh Pejabat yang mewakili Kepala PD.
9. SPT menggunakan Aplikasi Srikandi

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 14 Januari 2025

BUPATI PESISIR SELATAN



Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.

